



Ambivalensi Putusan Hakim: Tantangan dalam Upaya Hukum dan Penegakan Hukum Pilkades di Indonesia

Nur Valin Ismail¹, Fence M. Wantu², Abdul Hamid Tome³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: vhalinismail164@gmail.com, fencewantu@ung.ac.id, hamidtome@ung.ac.id

Article received: 02 Juni 2025, Review process: 11 Juni 2025

Article Accepted: 18 Juli 2025, Article published: 24 Juli 2025

ABSTRACT

Law enforcement in village head election (Pilkades) disputes in Indonesia faces serious challenges due to the ambivalence of first-instance court rulings. The lack of clarity, inconsistency, and indecisiveness in judges' decisions lead to legal uncertainty, hinder substantive justice, and weaken the legitimacy of village governance. This study aims to analyze the factors contributing to judicial ambivalence, its impact on the effectiveness of legal remedies, and to propose systemic solutions to strengthen legal regulations and institutions at the local level. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, the research qualitatively examines positive legal norms, principles of good governance, and administrative court practices. The findings reveal that judicial ambivalence stems from regulatory ambiguities, overlapping authorities, weak judicial reasoning, and socio-political pressures. The study implies the need for regulatory harmonization, establishment of independent dispute resolution institutions, enhancement of judicial and village officials' capacity, and legal education for the community to foster a fair and accountable system of local democracy.

Keywords: *Pilkades, Judicial Ambivalence, Administrative Court, Legal Remedies*

ABSTRAK

Penegakan hukum dalam sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat ambivalensi putusan hakim pada tingkat pertama. Ketidakjelasan, ketidaktegasan, dan inkonsistensi dalam putusan berdampak pada ketidakpastian hukum, terhambatnya keadilan substantif, serta melemahnya legitimasi pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab ambivalensi putusan hakim, dampaknya terhadap efektivitas upaya hukum lanjutan, serta merumuskan solusi sistemik untuk memperkuat regulasi dan kelembagaan hukum di tingkat lokal. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, data dikaji secara kualitatif terhadap norma hukum positif, asas-asas pemerintahan yang baik, dan praktik peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ambivalensi putusan dipicu oleh kekaburan norma, tumpang tindih kewenangan, lemahnya argumentasi hakim, serta tekanan sosial-politik. Implikasinya, diperlukan reformasi regulasi, pembentukan lembaga penyelesaian sengketa yang independen, penguatan kapasitas hakim dan aparat desa, serta pendidikan hukum masyarakat agar tercipta sistem demokrasi desa yang adil dan akuntabel.

Kata Kunci: *Pilkades, Ambivalensi Putusan Hakim, PTUN, Upaya Hukum Lanjutan*

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. Pilkades tidak hanya menjadi wahana pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks Tata Hukum Indonesia, Pilkades berada pada persimpangan antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, yang keduanya menekankan pentingnya legalitas dan proseduralisme dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. Oleh karena itu, Pilkades seharusnya mencerminkan pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusional yang menjamin hak politik warga negara secara adil dan transparan.

Hukum Tata Negara Indonesia mengatur struktur dan kewenangan lembaga negara, termasuk hak politik warga negara, sedangkan Hukum Administrasi Negara mengatur tindakan-tindakan pejabat publik dalam membuat keputusan. Kedua cabang hukum ini tidak dapat dipisahkan dalam konteks Pilkades, karena setiap keputusan yang diambil oleh pejabat administratif, seperti bupati atau panitia Pilkades, harus tunduk pada norma konstitusi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Salah satu instrumen hukum yang memainkan peran sentral dalam pengawasan keputusan tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang berwenang menilai keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berdasarkan hukum yang berlaku.

Namun demikian, dalam praktiknya, proses penyelesaian sengketa hasil Pilkades di PTUN sering kali tidak menghasilkan kejelasan hukum. Putusan hakim PTUN kerap bersifat ambivalen, yaitu tidak tegas, tidak konsisten, dan menimbulkan interpretasi ganda yang membingungkan para pihak. Ketidajelasan ini memperumit langkah-langkah hukum lanjutan seperti banding atau kasasi, karena tidak terdapat dasar hukum yang pasti sebagai pijakan argumentatif dalam proses peradilan tingkat berikutnya. Ambivalensi tersebut menjadi penghambat efektivitas perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara yang merasa dirugikan dalam proses Pilkades.

Salah satu contoh konkret dari persoalan ambivalensi tersebut adalah kasus sengketa Pilkades di Desa Marisa Utara, Kabupaten Pohuwato, yang menunjukkan bagaimana ketidaktegasan dalam putusan hakim dapat memperburuk ketidakpastian hukum di tingkat lokal. Gugatan terhadap keputusan pengangkatan kepala desa terpilih tidak ditindaklanjuti secara jelas oleh PTUN, meskipun terdapat indikasi pelanggaran prosedural yang substansial. Akibatnya, timbul kebingungan di masyarakat mengenai keabsahan hasil pemilihan, yang berpotensi menciptakan ketegangan sosial dan menurunkan legitimasi pemerintahan desa.

Permasalahan ini diperparah oleh lemahnya desain kelembagaan penyelesaian sengketa Pilkades, rendahnya pemahaman hukum masyarakat desa, serta minimnya akses terhadap bantuan hukum. Di samping itu, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah sebagai pihak administratif dan PTUN sebagai institusi yudisial menimbulkan kerancuan prosedural dalam penyelesaian sengketa. Situasi ini menciptakan ruang abu-abu dalam penegakan hukum yang

tidak hanya melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, tetapi juga mengancam stabilitas demokrasi lokal di tingkat desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ambivalensi putusan hakim dalam sengketa Pilkada sebagai tantangan dalam penegakan hukum dan efektivitas upaya hukum lanjutan di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab ambivalensi, dampaknya terhadap keadilan dan kepastian hukum, serta merumuskan solusi strategis dalam memperkuat regulasi, kelembagaan, dan kapasitas sumber daya hukum demi terwujudnya sistem demokrasi desa yang adil, transparan, dan akuntabel.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan memadukan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis norma hukum positif yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa Pilkada, khususnya yang berkaitan dengan ambivalensi putusan hakim dalam perkara Tata Usaha Negara. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum primer seperti undang-undang, peraturan daerah, dan putusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen akademik relevan lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan hubungan antar norma dan asas hukum serta membandingkannya dengan praktik penyelesaian sengketa Pilkada di lapangan, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan argumentatif mengenai tantangan serta solusi penegakan hukum dalam konteks demokrasi lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ambivalensi Putusan Hakim dalam Sengketa Pilkada: Sebab dan Dampaknya

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan salah satu manifestasi nyata demokrasi di tingkat lokal di Indonesia. Proses ini tidak hanya menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat di desa, tetapi juga menjadi ujian bagi sistem hukum nasional dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, dalam praktiknya, Pilkada kerap diwarnai sengketa yang berujung pada proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Lagalante et al., 2024). Sengketa ini biasanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran prosedur, manipulasi suara, keberpihakan panitia, atau ketidakpatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks penyelesaian sengketa tersebut, peran hakim menjadi sangat sentral, sebab putusan hakim tidak hanya menentukan nasib para pihak yang bersengketa, tetapi juga berdampak luas pada legitimasi pemerintahan desa dan stabilitas sosial masyarakat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara Pilkada sering kali bersifat ambivalen, yakni tidak tegas, tidak

konsisten, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Ambivalensi ini menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum dan demokrasi lokal di Indonesia.

Ambivalensi putusan hakim dalam sengketa Pilkadaes dapat ditelusuri dari berbagai faktor yang saling terkait. Pertama, dari sisi regulasi, terdapat disharmoni dan kekaburan norma hukum yang mengatur Pilkadaes dan penyelesaian sengketanya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri memang mengatur mekanisme Pilkadaes, namun tidak secara detail mengatur penyelesaian sengketa hasil Pilkadaes. Sebagai contoh, UU Desa hanya menyebutkan bahwa sengketa Pilkadaes diselesaikan oleh bupati/walikota, tetapi tidak merinci prosedur, tahapan, batas waktu, atau kekuatan eksekutorial keputusan penyelesaian sengketa tersebut. Akibatnya, terjadi variasi mekanisme penyelesaian sengketa di berbagai daerah, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum (Dahoklory, 2023).

Kekaburan norma ini diperparah dengan tumpang tindih kewenangan antara lembaga eksekutif dan yudikatif. Di satu sisi, bupati/walikota diberi kewenangan menyelesaikan sengketa Pilkadaes, namun di sisi lain, keputusan bupati/walikota dapat digugat ke PTUN sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Namun, tidak semua keputusan terkait Pilkadaes dapat dikategorikan sebagai KTUN yang memenuhi unsur final dan konkret sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN. Hal ini menyebabkan hakim seringkali berada dalam posisi dilematis ketika harus menentukan apakah objek sengketa yang diajukan dapat diterima atau tidak. Dalam beberapa kasus, hakim bahkan menolak gugatan hanya karena objek sengketa dinilai belum memenuhi unsur KTUN, meskipun substansi perkaranya sangat penting bagi keadilan masyarakat desa (Supratman, 2023).

Kedua, dari aspek penalaran dan argumentasi hukum, ambivalensi putusan hakim sering kali dipicu oleh lemahnya pertimbangan dalam menghubungkan fakta persidangan dengan norma hukum yang berlaku. Hakim cenderung terjebak pada pendekatan formalistik, di mana aspek prosedural lebih diutamakan dibandingkan substansi keadilan. Misalnya, dalam kasus Pilkadaes di Desa Marisa Utara, hakim PTUN Gorontalo tidak secara tegas membatalkan atau menguatkan keputusan Bupati Pohuwato terkait pengangkatan kepala desa terpilih, meskipun terdapat bukti kuat tentang pelanggaran prosedur, manipulasi suara, dan ketidaktransparanan panitia. Sikap setengah hati ini mencerminkan ketidakmampuan hakim dalam menafsirkan dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), seperti asas kepastian hukum, keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas.

Ketiga, ambivalensi juga disebabkan oleh tekanan eksternal, baik dari aspek politik, sosial, maupun budaya. Sengketa Pilkadaes seringkali melibatkan kepentingan politik lokal yang kuat, di mana pihak-pihak yang berkepentingan berupaya mempengaruhi proses hukum melalui lobi, tekanan, atau bahkan intimidasi. Dalam situasi seperti ini, hakim dihadapkan pada dilema antara menegakkan hukum secara tegas atau mempertimbangkan stabilitas sosial di

desa. Tidak jarang, hakim memilih jalan tengah dengan mengeluarkan putusan yang kompromistis, ambigu, dan tidak memuaskan semua pihak. Hal ini semakin diperparah oleh kurangnya pelatihan dan pembinaan bagi hakim PTUN dalam menangani perkara-perkara yang bersifat sosial-politik seperti sengketa Pilkades.

Ambivalensi putusan hakim dalam sengketa Pilkades menimbulkan dampak yang sangat luas dan multidimensional. Dampak pertama dan paling nyata adalah ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*). Ketidakpastian ini terjadi karena putusan hakim yang ambigu tidak memberikan kepastian mengenai status hukum kepala desa terpilih, keabsahan proses Pilkades, maupun hak-hak para pihak yang bersengketa. Dalam kasus Desa Marisa Utara, misalnya, putusan hakim yang tidak tegas menyebabkan masyarakat bingung apakah kepala desa yang telah dilantik benar-benar sah atau tidak. Ketidakpastian ini berpotensi memicu konflik horizontal di masyarakat, di mana kelompok pendukung calon yang kalah merasa tidak puas dan terus mempertanyakan legitimasi kepala desa terpilih.

Dampak kedua adalah terhambatnya keadilan substantif (*substantive justice*). Keadilan substantif menuntut agar putusan hakim tidak hanya memenuhi aspek formal prosedural, tetapi juga memberikan solusi konkret terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Namun, ambivalensi putusan hakim seringkali hanya menghasilkan keadilan formal, di mana proses hukum dianggap selesai tanpa memberikan penyelesaian substantif terhadap akar masalah. Akibatnya, hak-hak warga negara, khususnya calon kepala desa yang dirugikan, tidak terlindungi secara optimal. Proses penyelesaian sengketa yang berlarut-larut tanpa kepastian hukum membuat para pihak kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan (M. Ali et al., 2023).

Dampak ketiga adalah melemahnya legitimasi pemerintahan desa. Kepala desa yang dilantik berdasarkan keputusan yang masih disengketakan akan menghadapi tantangan dalam menjalankan pemerintahan, karena sebagian masyarakat tidak mengakui keabsahan kepemimpinannya. Situasi ini berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan pembangunan desa. Kepala desa yang tidak memiliki legitimasi kuat akan kesulitan menjalankan program-program pembangunan, mengelola keuangan desa, maupun menjaga harmoni sosial di masyarakat. Pada akhirnya, desa menjadi arena konflik yang berkepanjangan, yang justru bertentangan dengan semangat demokrasi dan pemberdayaan masyarakat desa yang diusung oleh UU Desa (Supriyadi & Iskandar, 2025).

Dampak keempat adalah terhambatnya efektivitas upaya hukum lanjutan. Ketidakjelasan putusan hakim pada tingkat pertama membuat para pihak kesulitan menentukan dasar hukum yang kuat untuk mengajukan banding atau kasasi. Dalam beberapa kasus, putusan PTUN yang ambigu menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara lembaga penyelesaian sengketa administratif dan lembaga peradilan, sehingga memperlambat proses penyelesaian perkara. Keadaan ini diperburuk oleh minimnya pemahaman aparat desa dan masyarakat terhadap prosedur hukum, serta terbatasnya akses terhadap bantuan hukum.

Akibatnya, hak-hak warga negara yang seharusnya dilindungi dalam proses Pilkades justru terabaikan (Ybafih Tanjung & Hidayat, 2024).

Dampak kelima adalah disharmoni dalam sistem hukum nasional. Pilkades berada di bawah rezim hukum tata usaha negara, sementara pemilu dan pilkada berada di bawah rezim hukum pemilu. Perbedaan ini menimbulkan disharmoni hukum yang berdampak pada ketidakpastian dalam pengaturan dan pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 menegaskan pemisahan rezim hukum antara pemilihan kepala daerah dan pemilu, namun tidak memberikan solusi konkret terhadap problematika penyelesaian sengketa Pilkades. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang menyulitkan hakim dalam mengambil keputusan yang tegas dan adil.

Dari perspektif teori hukum, ambivalensi putusan hakim dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara ontologis, putusan hakim seharusnya memiliki objek yang jelas, yaitu penyelesaian sengketa secara adil dan tuntas. Namun, dalam praktiknya, banyak putusan hakim dalam sengketa Pilkades yang tidak memiliki kejelasan objek, sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat. Secara epistemologis, hakim dituntut untuk memiliki penalaran dan argumentasi yang kuat dalam menafsirkan norma hukum dan mengaitkannya dengan fakta yang terungkap di persidangan. Namun, lemahnya argumentasi dan pertimbangan hukum seringkali membuat putusan hakim tidak mampu menjawab permasalahan yang dihadapi para pihak. Secara aksiologis, putusan hakim harus memberikan manfaat, baik secara teori maupun praktik, dengan menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Namun, ambivalensi putusan hakim seringkali justru menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya merugikan masyarakat desa.

Mengatasi ambivalensi putusan hakim dalam sengketa Pilkades memerlukan upaya komprehensif, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun kapasitas sumber daya manusia. Pertama, perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades, mulai dari tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri. Harmonisasi ini harus mencakup definisi objek sengketa, tahapan penyelesaian, batas waktu, dan kekuatan eksekutorial putusan. Kedua, perlu diperkuat kapasitas dan integritas hakim PTUN melalui pelatihan khusus mengenai penanganan perkara Pilkades, termasuk pemahaman terhadap konteks sosial dan budaya desa. Ketiga, perlu dibentuk lembaga penyelesaian sengketa Pilkades yang independen dan netral di tingkat daerah, dengan kewenangan yang jelas dan mekanisme kerja yang transparan. Keempat, perlu diberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat desa terhadap bantuan hukum dan pendidikan hukum, agar mereka dapat memperjuangkan hak-haknya secara efektif dalam proses Pilkades.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan peran lembaga pengawas internal, seperti Inspektorat Daerah dan Ombudsman, dalam mengawasi pelaksanaan

Pilkades dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran. Penguatan peran lembaga pengawas ini diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal, sehingga sengketa tidak perlu berlanjut ke ranah peradilan. Di sisi lain, perlu juga dilakukan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat desa mengenai hak dan kewajiban mereka dalam Pilkades, agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan kritis dalam mengawasi jalannya Pilkades.

Dalam jangka panjang, upaya mengatasi ambivalensi putusan hakim dalam sengketa Pilkades harus diarahkan pada penguatan sistem hukum nasional yang menjamin keadilan substantif, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara. Sistem hukum yang responsif terhadap dinamika sosial dan politik di tingkat desa akan mampu menciptakan demokrasi lokal yang sehat, partisipatif, dan berkeadilan. Dengan demikian, Pilkades tidak hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan, tetapi juga menjadi wahana pembelajaran demokrasi dan penegakan hukum yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas (Kamil, 2023).

Ambivalensi putusan hakim dalam sengketa Pilkades adalah cerminan dari kompleksitas permasalahan hukum, politik, dan sosial di tingkat lokal. Fenomena ini menuntut perhatian dan komitmen semua pihak, baik pemerintah, lembaga peradilan, akademisi, maupun masyarakat sipil, untuk bersama-sama membangun sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel. Hanya dengan demikian, keadilan substantif dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa Pilkades dapat terwujud, sehingga demokrasi di tingkat desa benar-benar menjadi fondasi kuat bagi kemajuan bangsa. Dengan memperkuat regulasi, kapasitas hakim, dan partisipasi masyarakat, diharapkan ambivalensi putusan hakim dapat diminimalisir, sehingga Pilkades dapat berjalan secara jujur, adil, dan bermartabat sesuai dengan cita-cita reformasi hukum dan demokrasi di Indonesia.

Tantangan Upaya Hukum Lanjutan dalam Penegakan Hukum Pilkades

Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) sebagai mekanisme demokrasi tingkat desa di Indonesia memegang peranan penting dalam menentukan arah pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa. Namun, dalam praktiknya, Pilkades kerap diwarnai sengketa yang berujung pada proses hukum, baik di tingkat administratif maupun litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Salah satu problematika krusial yang muncul dalam konteks ini adalah tantangan upaya hukum lanjutan, seperti banding dan kasasi, terutama ketika putusan hakim pada tingkat pertama bersifat ambivalen. Ketidakjelasan, ketidaktegasan, atau bahkan ambiguitas dalam putusan hakim tidak hanya menghambat proses hukum berikutnya, tetapi juga berpotensi merugikan hak-hak konstitusional warga negara serta mengancam legitimasi pemerintahan desa itu sendiri (Larunga et al., 2022).

a. Permasalahan Ambivalensi Putusan Hakim Tingkat Pertama

Upaya hukum lanjutan dalam sengketa Pilkades sangat dipengaruhi oleh kualitas putusan pada tingkat pertama. Putusan yang tegas, jelas, dan argumentatif akan memudahkan para pihak dalam menentukan langkah

hukum berikutnya, baik banding, kasasi, maupun upaya hukum luar biasa. Namun, dalam praktiknya, banyak putusan hakim PTUN yang bersifat ambivalen tidak secara tegas membatalkan atau menguatkan keputusan bupati/walikota terkait hasil Pilkades. Ambivalensi ini dapat berupa putusan yang hanya bersifat deklaratif, tidak memberikan perintah konkret, atau bahkan menunda eksekusi tanpa alasan hukum yang jelas.

Ketidajelasan dalam putusan tersebut menyebabkan para pihak kesulitan menentukan dasar hukum yang kuat untuk mengajukan upaya hukum berikutnya. Misalnya, jika putusan hanya menyatakan “mengabulkan sebagian” tanpa merinci konsekuensi hukum yang harus dilakukan oleh pejabat tata usaha negara, maka pihak yang merasa dirugikan akan kebingungan: apakah harus mengajukan banding, kasasi, atau menunggu tindakan administratif lebih lanjut dari pejabat terkait? Ambivalensi ini juga membuka ruang bagi interpretasi yang berbeda-beda di tingkat pelaksana, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty).

b. Tumpang Tindih Kewenangan dan Kekosongan Hukum

Salah satu tantangan mendasar dalam upaya hukum lanjutan pada sengketa Pilkades adalah adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga penyelesaian sengketa administratif (biasanya tim khusus yang dibentuk oleh kepala daerah) dan lembaga peradilan (PTUN). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memang memberikan kewenangan kepada bupati/walikota untuk menyelesaikan sengketa Pilkades, namun tidak merinci secara detail mekanisme, tahapan, batas waktu, dan kekuatan eksekutorial dari keputusan penyelesaian sengketa tersebut (Dewi, 2024).

Akibatnya, terjadi variasi mekanisme penyelesaian sengketa antar daerah, bahkan dalam satu provinsi pun bisa berbeda-beda. Di beberapa daerah, penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah di tingkat kecamatan atau kabupaten sebelum dapat diajukan ke PTUN. Namun, di daerah lain, para pihak dapat langsung menggugat ke PTUN setelah memperoleh keputusan bupati/walikota. Ketidakharmonisan ini menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang pada akhirnya memperlambat proses penyelesaian perkara dan menurunkan efektivitas upaya hukum lanjutan.

Lebih jauh, tidak semua keputusan terkait Pilkades dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang memenuhi unsur final, konkret, dan individual sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN. Dalam beberapa kasus, PTUN menolak gugatan dengan alasan objek sengketa belum memenuhi unsur KTUN, meskipun substansi perkaranya sangat penting bagi keadilan masyarakat desa. Hal ini menambah kebingungan bagi para pihak, karena tidak ada kepastian mengenai jalur hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh keadilan.

c. Rendahnya Pemahaman Hukum dan Akses Bantuan Hukum

Tantangan berikutnya adalah rendahnya pemahaman aparat desa, panitia Pilkades, calon kepala desa, dan masyarakat terhadap prosedur hukum yang berlaku. Banyak pihak yang tidak memahami mekanisme penyelesaian sengketa, baik secara administratif maupun litigasi. Minimnya akses terhadap bantuan hukum semakin memperparah situasi, sehingga hak-hak warga negara yang seharusnya dilindungi dalam proses Pilkades justru terabaikan.

Dalam beberapa kasus, masyarakat desa bahkan tidak mengetahui hak mereka untuk mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan, atau tidak memahami batas waktu dan syarat formil yang harus dipenuhi. Akibatnya, banyak gugatan yang ditolak karena melewati batas waktu (verval), tidak memenuhi syarat formil, atau tidak jelas objek sengketanya. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan hukum dan sosialisasi regulasi Pilkades secara masif di tingkat desa (Syahuri & Dirkareshza, 2021).

Selain itu, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum juga menjadi kendala utama. Banyak calon kepala desa atau masyarakat yang tidak mampu membayar jasa advokat, sehingga mereka harus berjuang sendiri dalam proses hukum yang rumit dan penuh dengan istilah teknis. Pemerintah daerah dan lembaga bantuan hukum perlu hadir secara aktif untuk memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat desa, terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan publik dan hak-hak konstitusional warga negara.

d. **Transparansi dan Akuntabilitas Proses Persidangan**

Transparansi dalam proses persidangan sengketa Pilkades masih menjadi persoalan serius. Banyak proses persidangan yang tidak terbuka untuk umum, atau hasil putusan yang tidak segera diumumkan kepada masyarakat. Kurangnya transparansi ini membuka ruang bagi spekulasi, rumor, dan bahkan manipulasi, yang pada akhirnya dapat memicu konflik horizontal di masyarakat desa.

Dalam beberapa inovasi seperti e-Pilkades, transparansi memang ditingkatkan melalui penyediaan informasi publik, verifikasi suara, dan audit teknis. Namun, pada aspek penyelesaian sengketa, transparansi masih sangat terbatas. Panitia Pilkades atau pejabat tata usaha negara sering kali tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui proses dan hasil penyelesaian sengketa. Hal ini bertentangan dengan prinsip good governance dan akuntabilitas publik, yang seharusnya menjadi roh utama dalam setiap proses demokrasi lokal.

e. **Lemahnya Desain Kelembagaan Penyelesaian Sengketa**

Belum adanya lembaga khusus yang independen dan netral untuk menyelesaikan sengketa Pilkades menjadi salah satu faktor penghambat utama efektivitas upaya hukum lanjutan. Saat ini, penyelesaian sengketa masih diserahkan kepada kepala daerah atau tim khusus yang dibentuk secara ad hoc, yang notabene adalah pejabat politik. Hal ini berpotensi

besar menimbulkan conflict of interest dan menggerus prinsip-prinsip demokrasi serta keadilan substantif.

Banyak ahli hukum mengusulkan pembentukan lembaga ajudikasi khusus, semacam Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk Pilkada dan Pemilu, yang berwenang menyelesaikan sengketa administrasi, sengketa proses, dan sengketa hasil Pilkada secara imparial dan profesional (Ummah et al., 2023). Lembaga ini harus didukung dengan regulasi yang jelas, sumber daya manusia yang profesional, dan mekanisme kerja yang transparan. Dengan adanya lembaga khusus, diharapkan upaya hukum lanjutan dapat berjalan lebih efektif, terstruktur, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

f. Budaya Hukum Masyarakat Desa

Budaya hukum masyarakat desa yang masih cenderung paternalistik dan kurang kritis terhadap proses hukum juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak masyarakat desa yang masih mengandalkan penyelesaian sengketa secara informal melalui musyawarah, mediasi, atau bahkan intervensi tokoh masyarakat. Meskipun pendekatan informal ini memiliki nilai-nilai lokal yang positif, namun dalam konteks penegakan hukum modern, penyelesaian sengketa harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku agar tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.

Pendidikan hukum dan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban dalam Pilkadaes perlu terus ditingkatkan di tingkat desa. Pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, dan organisasi masyarakat sipil harus bekerja sama untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat desa, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan kritis dalam mengawasi jalannya Pilkadaes dan menyelesaikan sengketa secara adil dan transparan.

g. Harmonisasi Regulasi dan Reformasi Sistemik

Dalam jangka panjang, tantangan upaya hukum lanjutan dalam penegakan hukum Pilkadaes harus dijawab dengan reformasi sistemik yang mencakup harmonisasi regulasi, pembentukan lembaga penyelesaian sengketa yang independen, peningkatan kapasitas hakim dan aparat desa, serta penguatan budaya hukum masyarakat. Harmonisasi regulasi dapat dilakukan dengan merevisi UU Desa dan peraturan turunannya agar mengatur secara rinci dan tegas mekanisme penyelesaian sengketa, batas waktu, tahapan, serta kekuatan eksekutorial putusan.

Pembentukan lembaga khusus atau pengadilan khusus Pilkadaes harus didukung dengan sumber daya manusia yang profesional, independen, dan berintegritas tinggi. Peningkatan kapasitas hakim dan aparat desa dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan berkelanjutan, dan sertifikasi khusus dalam bidang penyelesaian sengketa Pilkadaes.

Selain itu, penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam proses Pilkadaes juga sangat penting. Pembentukan panitia pengawas Pilkadaes di setiap daerah dapat menjadi solusi untuk memastikan bahwa seluruh

tahapan Pilkades berjalan secara jujur, adil, dan transparan. Panitia pengawas ini harus memiliki kewenangan untuk menerima laporan, melakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi terkait pelanggaran yang terjadi selama proses Pilkades. Dengan adanya pengawasan yang efektif, diharapkan potensi sengketa dapat diminimalisir sejak awal, sehingga upaya hukum lanjutan hanya menjadi jalan terakhir apabila penyelesaian di tingkat administratif tidak memuaskan para pihak.

h. Peningkatan Kapasitas Hakim dan Aparat Desa

Kapasitas hakim PTUN dalam menangani perkara Pilkades juga masih perlu ditingkatkan. Hakim dituntut untuk tidak hanya menguasai aspek teknis hukum, tetapi juga mampu menafsirkan dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam setiap putusannya. Peningkatan kapasitas ini sangat penting agar hakim dapat menghasilkan putusan yang tegas, jelas, dan berorientasi pada keadilan substantif (M. Ali et al., 2023).

Aparat desa dan panitia Pilkades juga perlu diberikan pelatihan khusus mengenai tata cara penyelesaian sengketa, prosedur administrasi, dan prinsip-prinsip good governance. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan tugas secara profesional dan menghindari pelanggaran yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.

i. Penguatan Transparansi dan Akses Informasi

Transparansi dalam proses penyelesaian sengketa Pilkades harus menjadi prioritas utama. Setiap tahapan penyelesaian sengketa, baik di tingkat administratif maupun litigasi, harus dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan dapat diakses oleh masyarakat. Hasil putusan harus segera diumumkan kepada publik, disertai dengan penjelasan yang mudah dipahami oleh masyarakat desa. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan proses Pilkades dapat terus ditingkatkan.

Pemerintah daerah dan lembaga peradilan juga harus menyediakan sarana informasi yang memadai, seperti website resmi, hotline pengaduan, dan pusat informasi hukum di tingkat desa. Dengan akses informasi yang terbuka, masyarakat desa dapat memantau jalannya proses penyelesaian sengketa dan memperoleh keadilan secara transparan.

Tantangan upaya hukum lanjutan dalam penegakan hukum Pilkades bukan hanya persoalan teknis prosedural, tetapi juga persoalan desain kelembagaan, substansi regulasi, kapasitas sumber daya manusia, dan budaya hukum masyarakat. Dengan komitmen bersama dari pemerintah, lembaga peradilan, akademisi, dan masyarakat sipil, diharapkan sistem penegakan hukum Pilkades di masa depan dapat berjalan lebih efektif, adil, dan memberikan perlindungan hak-hak warga negara secara optimal. Hanya dengan demikian, Pilkades benar-benar dapat menjadi wahana demokrasi lokal yang sehat, berkeadilan, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

SIMPULAN

Kesimpulan, tantangan upaya hukum lanjutan dalam penegakan hukum Pilkades di Indonesia sangat kompleks dan multidimensional, mencakup aspek regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, hingga budaya hukum masyarakat desa. Ambivalensi putusan hakim pada tingkat pertama menjadi hambatan utama, karena menimbulkan ketidakpastian hukum, memperlambat proses penyelesaian sengketa, dan melemahkan perlindungan hak-hak warga negara. Tumpang tindih kewenangan antara lembaga administratif dan peradilan, rendahnya pemahaman hukum aparat desa dan masyarakat, serta minimnya akses terhadap bantuan hukum semakin memperburuk situasi. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan harmonisasi regulasi, pembentukan lembaga penyelesaian sengketa yang independen, peningkatan kapasitas hakim dan aparat desa, serta penguatan transparansi dan akses informasi hukum bagi masyarakat. Selain itu, pendidikan hukum dan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban dalam Pilkades harus terus ditingkatkan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan kritis dalam proses demokrasi desa. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem penegakan hukum Pilkades dapat berjalan lebih efektif, adil, dan mampu mewujudkan demokrasi lokal yang sehat serta berkeadilan bagi seluruh warga desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, M., Sari, E., & Yusrizal, Y. (2023). Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Oleh Bupati/Walikota Ditinjau Dari Konsep Pembagian Kekuasaan. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(1), 93. <https://doi.org/10.29103/sjp.v11i1.9146>
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Banjarnahor, N., Rumainur, & Gultom, P. (2023). Tinjauan Yuridis Implikasi Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa Dikaitkan dengan Tata Kelola Desa (Studi Kasus Putusan PTUN Palembang Nomor: 254/G/2022/PTUN.PLG). *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 4(3).
- Dahoklory, M. V. (2023). Desain Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Yang Efektif. *Jurnal Rechtsvinding*, 12(1).
- Dewi, M. N. K. (2024). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan dana Desa Di Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa (Studi Putusan No.1/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Mks). *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan dana Desa Di Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa (Studi Putusan No.1/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Mks)*, 2.

- Hastuti, N. U. (2023). Putusan Mediasi Sengketa Tata Usaha Negara, Pemilu di Kota Bekasi Pada Pemilu 2019 Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls." (2023): N. Pag. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*.
- Hidayat, M. (2023). Putusan Peradilan TUN Tingkat Banding dan Tingkat Peninjauan Kembali (PK) Sengketa Pilkades Sukarami Jaya Dalam Perspektif Beschikking Judicial Control. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 1-16. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i1.442>
- Kamil, M. (2023). Penyelesaian Sengketa Ketidaklengkapan Persyaratan Pemilihan Kepala Desa Jaten, Kabupaten Blitar. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 1(3).
- Lagalante, R., Mau, H. A., & Ismail, I. (2024). Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Oleh Kepala Daerah Menurut Uu No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), 116-123. <https://doi.org/10.62335/z95vyt44>
- Larunga, H. L., Labatjo, R., & Mustikowati, E. (2022). Syarat Domisili Pada Pencalonan Kepala Desa Dan Pengangkatan Perangkat Desa Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/Puu-Xiii/2015. *Jurnal Yustisiabel*, 6(1), 38-54. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i1.1574>
- Matondang, I. A. (2024). Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Terhadap Perselisihan Suara Pada Pilkades di Desa Simangambat Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Putusan PTUN No.43/G/2023/PTUN.MDN). *UNES Law Review*, 7(2).
- Mili, S. L., Muhaimin, L. O., & Faharudin, F. (2025). Implementasi Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Buton Selatan. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 515-530. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i1.1264>
- Perdana, M. S., & Lubis, S. (2024). Analisis Sengketa Pengangkatan Kepala Desa Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 43/G/2023 Menurut Perspektif Fiqh Siyasa Dan Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(2).
- Sari, T. P., Nasution, M., & Sihombing, E. N. (2024). Penyelesaian Gugatan Pembatalan Keputusan Bupati Deli Serdang Terkait Pengangkatan Kepala Desa Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Desa. *Journal of Science and Social Research*, 7(3), 1299-1305.
- Sihotang, A. P., Arifin, Z., Sudarmanto, K., & Fristianti, N. D. (2023). Pertimbangan Hakim Terhadap Keabsahan Ijazah Pondok Pesantren Sebagai Syarat Peserta Pemilihan Kepala Desa. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(1), 332-344. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6579>
- Sudirman, R. D. (2023). Analisis Yuridis Penyelesaian Gugatan Pembatalan Sk Bupati Bangkalan Terkait Penetapan Kepala Desa Banyuajuh. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 1(3).

- Supratman, J. W. (2023). Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Rechtsvoinding*, 12(1).
- Supriyadi, S., & Iskandar, A. (2025). Analisis Perluasan Makna Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Pilkada Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri: Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Pilkada 2024. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(4). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.1659>
- Syahuri, T., & Dirkareshza, R. (2021). Eksaminasi Putusan Mk No. 97/Puu-X I/2013 (penyelesaian Sengketa Pilkada Langsung). *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).
- Ummah, S. M., Setiyawan, W. B. M., Suparwi, S., & Fatimah, S. (2023). Demokrasi Dan Otonomi Desa Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Pasca Reformasi. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(3), 1223–1233. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6818>
- Ybafih Tanjung, L., & Hidayat, R. (2024). Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Perspektif Siyasah Qadhiyyah (Studi Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/Ptun.Mtr). *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(6), 2783–2792. <https://doi.org/10.38035/rj.v6i6.1157>